

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan demikian pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat sebagian dari pokok agama yang penting dan strategis dalam islam, yang bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi akan tetapi juga membentuk kesalehan sosial. Maka dari itu zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah. Dalam artinya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus di aktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia . pembentukan kepribadian yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial ini menjadi salah satu tujuan di turunkannya risalah islam kepada manusia. (Qardhawi, 1993: 235).

Kemiskinan adalah fenomena umum yang terjadi di negara berkembang dan telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan kemiskinan memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat di suatu kawasan dan global, khususnya jika dihubungkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan secara keseluruhan. Kemiskinan tersebut merupakan akses dari tidak meratanya kepemilikan/alokasi sumber daya yang jumlahnya terbatas di dalam suatu

masyarakat/negara. Dalam kaitan ini, terdapat suatu kondisi dimana satu orang/sekelompok orang golongan menguasai lebih banyak sumber daya yang ada (*surplus*) dibanding satu orang/sekelompok orang lainnya yang menguasai sumber daya yang ada dalam jumlah yang relatif sangat kecil.

Pada hakikatnya, kemiskinan bukan merupakan permasalahan dan tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah telah menunjukkan perannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu golongan ekonomi lemah. Upaya tersebut telah banyak dilakukan, misalnya dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM), mengadakan program raskin (beras miskin), dan lain sebagainya. Sedangkan peran masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan sudah ditunjukkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Namun ternyata, upaya tersebut di rasa belum cukup efektif dan efisien untuk menuntaskan permasalahan kemiskinan yang sampai saat ini masih melanda penduduk di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima, sehingga mengeluarkan sebagian rezeki untuk berzakat menjadi wajib hukumnya bagi setiap umat muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Jika dilihat dari segi manfaatnya, zakat merupakan ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Hubungan antar sesama manusia menjadikan zakat memiliki fungsi *ta'awuniyah* atau saling tolong

menolong, di mana seseorang yang memiliki harta berlebih dapat menjadi penghubung rezeki bagi orang yang kekurangan rezeki dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya untuk menolong sesama yang sedang membutuhkan dan tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat bernilai ibadah kepada Allah SWT atau dapat pula diartikan sebagai wujud ketaatan dari seorang hamba terhadap Tuhannya (Nafiah, 2015).

Islam sendiri sudah mempunyai aturan-aturan tertentu dalam mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan (Qardhawi dalam Hutriya, 2007: 14) mengemukakan pendirian Islam tentang kemiskinan yaitu: Islam menolak pandangan bahwa kemiskinan adalah keadaan yang mesti di terima apa adanya dengan sebab taqdir Ilahi yang tidak dapat dihindari. Maka jelaslah pendirian Islam untuk memerangi kemiskinan. Islam memiliki beberapa solusi untuk memerangi kemiskinan berdasarkan hukum Allah, dan salah satu solusi tersebut adalah zakat.

Menurut (Qardhawi, 2000) Sistem ekonomi Islam dibangun atas dua elemen, di antaranya yaitu terbebas dari sistem riba dan teraktualisasinya potensi zakat. Ditinjau dari pandangan Islam, masalah ataupun kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang dijelaskan di atas dapat diatasi melalui penyaluran dana zakat. Salah satu tujuan dan dampak zakat bagi *mustahik* (penerima zakat) sebagai berikut :

1. Zakat akan membebaskan *mustahik* dari kondisi kekurangan, sehingga akan merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan lagi

khusyu' ibadah kepada Tuhannya.

2. Zakat akan menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat dengki dan benci dapat berdampak pada lemahnya produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit sifat dengki dan benci dengan semata-mata memberikan nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut dari akarnya dengan cara mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain tanpa ada rasa dengki maupun benci.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, diibaratkan dengan seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi ataupun produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya salah satu Sebagian dari ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa saja berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Dalam ruang lingkup ekonomi, kewajiban zakat akan menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak (Salemba Diniyah, 2002).

Zakat mampu berperan terhadap mengatasi masalah kemiskinan, karena pembentukan modalnya tidak hanya berasal dari pengolahan serta pemanfaatan sumber daya alam saja, namun juga melalui upaya menyisihkan sebagian kekayaan untuk disalurkan kepada golongan yang membutuhkan. Pada awalnya penyaluran zakat hanya ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumsi *mustahik* saja, akan tetapi seiring perkembangan zaman zakat juga sudah mulai dikembangkan untuk tujuan yang lebih produktif. Zakat tidak hanya bertujuan untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari *mustahik* (penerima zakat), akan tetapi ketika kebutuhan sehari-hari (konsumsi) *mustahik* telah tercukupi maka zakat dapat didayagunakan sebagai bentuk pembiayaan untuk menjalankan usaha produktif. Hafidhuddin mengatakan bahwa pemberian zakat tidak hanya sekedar untuk sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian *mustahik* menjadi miskin kembali, akan tetapi zakat juga dapat digunakan *mustahik* untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik dalam waktu yang relatif lama. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dana zakat dianggap mampu membantu *mustahik* dalam menjalankan usahanya melalui pendayagunaan zakat produktif. (Hafidhuddin (2002))

Zakat yang didayagunakan kepada *mustahik* akan menjadi lebih memiliki dampak terhadap peningkatan perekonomian apabila zakat tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nas'i dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahik* zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, maka selayaknya dana zakat yang diberikan itu

berupa modal usaha yang diharapkan dapat membantu mustahik memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian juga jika mustahik memiliki ketrampilan atau keahlian tertentu, maka dana zakat yang disalurkan bisa berupa peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya (Hafidhuddin, 2005).

Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk dari pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga mempunyai fungsi sosial dan juga fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan ditujukan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf) (Umrotul Khasanah, 2010).

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai terhadap penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dengan demikian juga dapat membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya melalui dana zakar produktif tersebut. Pemberdayaan yaitu salah satu dari golongan yang berhak mendapatkan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian dalam sesuatu keterampilan, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, yang disebabkan mereka tidak mempunyai modal untuk meneruskan

usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan terhadap penghasilan sehingga dapat merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat (Umrotul Khasanah, 2010).

Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, nutrisi yang buruk, dan sebagainya. Dan hasil dari zakat produktif dikembangkan menjadi instrumen yang efektif bagi perubahan sosial ke arah yang lebih adil dan sejahtera bagi masyarakat terkhusus fakir miskin, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban bagi seluruh elemen umat ini, saling membantu dan saling menguatkan dalam memunculkan peran zakat produktif sebagai penegak dan penggerak ekonomi umat. Salah satu cara mengoptimalkan dana zakat seperti yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat sebagai sebuah hasil komitmen dalam mengembangkan sumber daya zakat agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan khususnya pada upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dana zakat produktif yang didayagunakan mustahik bertujuan untuk membantu memberdayakan kemaslahatan umat khususnya para pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi modal untuk menjalankan usahanya. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) sendiri telah *mentasharrufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum pada tanggal 2 Februari 1982, yang kemudian diperbaharui dengan adanya berbagai pendapat, saran serta

masukannya yang berkembang dalam sidang komisi fatwa, sehingga MUI memutuskan hukum penyaluran dana zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh pada tanggal 17 Maret 2011. Didukung pula oleh kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut berisi mengenai tata cara pengelolaan zakat beserta lembaga pengelola zakat.

Penyaluran dana zakat seharusnya diserahkan melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif yaitu pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. Penyaluran dana zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun jika setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja tersebut, setidaknya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan

kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat. Zakat produktif yaitu bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.

Agar pengelolaan dana zakat produktif dapat berjalan dengan optimal, terencana dan tepat sasaran maka dibutuhkan suatu lembaga yang akan bertugas untuk mengelola dana zakat. Zakat produktif harus dikelola dan didistribusikan secara profesional. Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan hanya sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan dalam segi apapun sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling terpenting adalah esensi zakat tercapai yang hanya tidak mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan konsumtif saja namun juga untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian pelaku. Potensi serta posisi strategis zakat produktif yang mampu menjadi alat untuk menurunkan tingkat permasalahan kemiskinan, maka perlu diperhatikan lagi dengan serius (Winoto, 2011).

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat,

Indonesia, sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Bandung pada tahun 2008. Kabupaten Bandung Barat ini kawasannya berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.

Berdasarkan data rekapitulasi pendistribusian dan pemberdayaan zakat di Baznas Kbb selama tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Total Penghimpunan Dana Zakat pada Tahun 2020
Baznas Kabupaten Bandung Barat

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran	Saldo
2020	Rp. 2.941.256.000	Rp. 2.580.433.820	Rp. 360.822.180

Sumber : Doc. Baznas Kab. Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1.400.000 penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah yang terletak di jalur Bandung-Jakarta.

Sedangkan Badan Amil Zakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berdiri di tahun 2010, yang pada waktu itu bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang kemudian di tahun 2016 berubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Bandung Barat.

BAZNAS Kabupaten Bandung Barat dengan visinya "Menjadi pengelola zakat yang Dipercaya, Amanh, Profesional, Akuntabel, dan Transparan (DAPAT)". Dan juga misinya yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi pengurus BAZNAS dan UPZ melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat Kab. Bandung Barat untuk berzakat kepada BAZNAS Kab. Bandung Barat melalui sosialisasi dan edukasi yang terpadu dan sistematis.
3. Memaksimalkan peran zakat untuk memodernisasikesenjangan, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan menjadi sumber dana pembangunan kesejahteraan umat di luar APBD di Kabupaten Bandung Barat.
4. Mewujudkan kontribusi peran zakat dalam membantu visi Pemerintahan Bandung.
5. Membangun sinergitas dan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah ataupun swasta.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat itu sendiri dimulai dari pengumpulan zakat dari para muzakki, selanjutnya zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagai zakat produktif terlebih lagi dana zakat produktif yang disalurkan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang nantinya akan didayagunakan dalam bentuk permodalan bagi mustahik yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya atau mengangkat perekonomian serta dengan optimalnya pendayagunaan zakat produktif tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan bagi mustahik. Hal tersebut juga merupakan salah

satu bagian dari program BAZNAS Kabupaten Bandung Barat pada program KBB Maju. Sebagai berikut :

1. Bantuan untuk Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia / Keahlian di bidang usaha berbasis potensi daerah.
2. Bantuan modal usaha bagi fakir miskin dan sabilliah.
3. Bantuan Zakat Community Developent (ZCD)

Sedangkan untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Bandung Barat telah memberikan pelatihan *skill*/ketrampilan kerja dan bantuan modal usaha yang dikelola oleh orang-orang yang berasal dari golongan fakir miskin yang termasuk dalam kategori mustahik. Keberpihakan Ekonomi Islam pada ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi rakyat, melalui instrumen distribusi dan mendukung ekonomi rakyat untuk berkembang karena pada dasarnya permasalahan yang ada pada ekonomi rakyat ialah adanya keterbatasan modal, *skill* yang tidak memadai serta kurangnya kesempatan untuk dapat berusaha dan bersaing secara sehat.

Pengukuran secara akurat terhadap dana zakat yang diserahkan untuk modal usaha yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting sebab Baznas tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Dan pengetahuan

tentang indikasi efektivitas dalam memberikan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik juga sama pentingnya sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif agar lebih professional dalam penyerahan dana zakat. Disisi lain, implementasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi apakah sudah benar- benar tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar dapat di rasakan oleh mustahik selaku penerima dana zakat produktif.

Berangkat dari latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan untuk dijadikan bahan pembelajaran dan untuk kemajuan pendidikan khususnya di bidang ekonomi syariah serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam pendistribusian zakat produktif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penyaluran bagi orang yang ingin menyalurkan zakatnya.